

SEKOLAH RAKYAT - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2025

PERMENSOS NO. 7, BN 2025/ NO. 509 : 10 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu dibentuk sekolah rakyat yang didalamnya membutuhkan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat. Dalam pembentukan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat, Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 13 Tahun 2011; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENDIKBUD No. 72 Tahun 2013; PERMENDIKBUD No. 6 Tahun 2019; PERMENPAN RB No. 2 Tahun 2023; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat dimana Sekolah Rakyat yang merupakan satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan kedudukan dan jenis sekolah rakyat, tugas dan fungsi serta susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, nomenklatur, dan penataan organisasi pada sekolah rakyat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2025.
- Lampiran : 11 hlm